

Tantangan Bagi Investor Pasar Modal Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Di Indonesia

Rr. Utji Sri Wulan Wuryandari

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia. E-mail : utjisriwulan@gmail.com

Abstrak: Tujuan kajian ini, yaitu: pertama, untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap investor pasar modal setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan yang ke dua, untuk mengkaji penerapan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan pendekatan analisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertama perlindungan hukum terhadap investor pasar modal tidak sepenuhnya bisa mengikuti apa yang diatur dan diamanahkan oleh undang-undang di sektor keuangan. Hal tersebut terkendala karena adanya penolakan judicial review terkait undang-undang di sektor keuangan. Kesimpulan berikutnya ialah bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (5) yang mengatur mengenai wewenang OJK sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan juga masih belum bisa diterapkan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 59/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengabulkan gugatan agar wewenang penyidikan untuk tindak pidana di sektor jasa keuangan tetap melibatkan Kepolisian di samping OJK. Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tidak dapat diberlakukan terhadap wewenang OJK, maka implementasi wewenangnya tetap mengikuti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kajian ini diarahkan agar nantinya terwujud penataan yang lebih komprehensif di sektor keuangan, khususnya lagi di bidang pasar modal.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Hukum; Wewenang Penyidikan

1. Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dengan dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 selaku lembaga pengawas yang independen di Bidang Jasa Keuangan sangat luas ruang lingkupnya meliputi: perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Manfaat dan tujuan adanya Lembaga Pengawas OJK tidak terlepas dengan adanya niat baik Pemerintah dalam rangka menjaga agar seluruh kegiatan keuangan berjalan dengan adil teratur berkelanjutan transparan dan serta memberikan perlindungan hukum pada investor di Pasar Modal sebagai salah satu Lembaga Keuangan nonbank di Indonesia. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur hal-hal terkait perlindungan hukum bagi investor. Kaitannya dengan ada sanksi dalam Pasal 102 hingga

Pasal 110 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 yang juga telah didukung oleh peraturan lainnya seperti dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.¹

Meski demikian, muncul niat pemerintah untuk memperkuat pengaturan hukumnya di semua sektor jasa keuangan, pada kesempatan kali ini yang khusus akan dikaji dan dianalisis dalam tulisan ini adalah sektor Pasar Modal. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, memiliki tujuan mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi demi mempercepat tercapai kesejahteraan rakyat Indonesia yang maju dan bermartabat. Undang-undang baru ini juga diharapkan mengembangkan dan memperkuat juga sektor Pasar Modal Indonesia dengan adanya penambahan-penambahan bagi pengaturan di Pasar Modal Indonesia. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 masih terbilang baru bagi Investor Pasar Modal Indonesia sehingga perlu analisis khusus mengingat undang-undang ini akan menjadi dasar yang kuat bagi seluruh kegiatan di sektor keuangan tak terkecuali di Pasar Modal Indonesia².

Undang-undang ini relatif baru dan cakupan pengaturannya sangat luas, meliputi perbankan, asuransi, konsumen, pasar modal, investasi, dan juga sektor keuangan nonbank sehingga perlu pengkajian khusus guna memberikan penilaian mengenai dapatkah undang-undang itu menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi semua sektor keuangan tersebut. Masyarakat Indonesia juga mengkhawatirkan kewenangan OJK yang bertambah dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 4 tahun 2023. Kekhawatirannya meliputi apakah kinerja OJK dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bidang pasar modal yang menjadi pusat kajian penulis.

Sangat pentingnya asas-asas dalam peraturan perundang-undangan tetap dilaksanakan. Lebih fokus lagi perlindungan hukum investor dikaitkan dengan asas-asas di antaranya *asas good corporate governance* dan asas keterbukaan, serta kepastian hukum sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Pasar Modal. Semua implementasi hukum positif akan berdampak efektif apabila para pejabat atau pemangku kekuasaan melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal mana ada perbedaan pengaturan pada Undang-Undang baru dan UU lama pasti ada dan akan menjadi fokus pokok bahasan tulisan dan juga akan tetap menjadi sorotan analisis yang dibuat dalam pembahasan ini telah melalui kritisi terhadap tulisan atau penelitian terdahulu secara studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kegunaan yang menjadi mendesak saat ini jadi perhatian penulis yaitu untuk mengedukasi pembaca dengan adanya Peraturan baru di sektor keuangan.

Penelitian terdahulu setelah penulis telusuri memiliki perbedaan secara substansi dengan yang akan penulis paparkan. Dua jurnal terdahulu yang membahas tentang Undang-Undang Sektor Keuangan terbaru, yang pertama hasil penelitian jurnal yang ditulis oleh Salwa Faeha Hanim yang berjudul "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan

¹ Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

² Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan "Penguatan Sektor Keuangan"

”Penguatan Sektor Keuangan” yang memfokuskan pada badan hukum koperasi setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 (dimuat dalam jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga). Hasil peneliti kedua oleh Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu, dkk yang berjudul ”Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pada Kasus Gagal Bayar Asuransi Usaha Bersama” (dimuat dalam jurnal Universitas Negeri Gorontalo). Peneliti kesatu dan kedua tersebut berbeda pembahasannya dengan penulis, kebaruan yang diungkapkan penulis adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 dibahas dari sisi kacamata perlindungan hukum investor pasar modal. Pada kesempatan kali ini penulis mengkaji pasca berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 dari sisi perlindungan hukum terhadap investor pasar modal di Indonesia mengingat banyak perbedaan pengaturan bagi pelaksanaan pasar modal Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023.

Setelah diberlakukannya undang-undang baru di sektor jasa keuangan, masyarakat mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 49 ayat (1) dan (5) Undang-Undang No. 4 tahun 2023 yang isinya adalah menambah kewenangan bagi OJK sebagai penyidik tunggal terhadap tindak pidana di sektor keuangan. Masyarakat menolak Pasal 49 ayat (1) dan (5) UU No. 4 Tahun 2023 karena adanya kekhawatiran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh OJK tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polri, dan juga sumber daya manusia OJK terkendala dengan kebiasaan-kebiasaan tugasnya. Kemudian pada Desember 2023 dengan Keputusan MKRI No. 59/PUU-XXI/2023 memutuskan bahwa menerima gugatan dari masyarakat yang menyebabkan OJK tetap dibantu oleh Polri dalam hal penyidikan tindak pidana sektor keuangan. Dengan adanya Putusan MKRI tersebut, ini berarti OJK kembali kepada wewenangnya sesuai dengan UU No. 21/2011. Berlakunya Putusan MKRI yang mengabulkan permintaan masyarakat pada Desember 2023, tentu masih perlu adanya pembahasan mengenai bagaimana perlindungan hukum dan penerapan UU No. 4 Tahun 2023 terhadap investor pasar modal di Indonesia.

Kebaharuan dari penelitian ini belum ada permasalahan yang sama yang dipublikasikan di jurnal manapun, baik nasional dan internasional. Manfaat di bidang hukum pasar modal masih melaksanakan Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang tentang OJK sebagaimana sebelum diundangkannya aturan terbaru sektor keuangan.

Dari uraian latar belakang, maka artikel ini memfokuskan pada 2 (dua) pokok permasalahan. Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap investor pasar modal setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan kedua, bagaimana penerapan Pasal 49 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang OJK sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan.

2. Metode

Penulisan artikel ini diawali dengan kegiatan penelitian terhadap bahan hukum peraturan dan hasil penelitian-penelitian dari peneliti terdahulu. Metode serupa ini sering disebut dengan metode penelitian hukum normatif. Data normatif berupa data sekunder, yaitu

data yang diperoleh dari studi terhadap bahan-bahan pustaka yang terkait dengan pokok permasalahan. Data normatif yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif

3. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Menurut M. Irsan Nasarudin dalam buku berjudul "Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia", perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Setiono dalam buku berjudul "Supremasi Hukum", mengemukakan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³ Penulis menyetujui pendapat kedua pakar. Perlindungan hukum dapat diberikan dengan aturan-aturan real artinya dalam bentuk aturan tertulis bagi penegak hukum dan ketentuan yang memuat tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum atau subjek-subjek hukumnya.

Menurut Satjipto dalam buku berjudul "Ilmu Hukum", asas kepastian hukum secara normatif merupakan ketika suatu peraturan perundang-undangan dirancang serta diundangkan secara pasti, sebab mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan mengakibatkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menyebabkan konflik peraturan. Konflik peraturan yang disebabkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan bisa berbentuk konsentrasi kaedah, reduksi kaedah, atau penyimpangan kaedah. Berdasarkan pendapat Hans Kelsen, hukum ialah sebuah Sistem Kaedah. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, yang menyertakan beberapa peraturan perihal apa yang wajib dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum sebagai pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi warga dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut mengakibatkan kepastian hukum.

Menurut Soedikno Mertokusumo dalam buku yang berjudul "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa upaya penegakkan keadilan sebagai bentuk nyata kepastian hukum yang sebenarnya adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Karena adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan. Kepastian salah satu sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,

³ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm 3.

terutama jika menyangkut norma hukum tertulis. Hukum tanpa jaminan kepastian akan hilang maknanya karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman berperilaku bagi masyarakat.

Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau gagasan tentang membangun negara hukum yang baik, bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan yang berbeda dan mengatur penyelesaian konflik antara kepentingan yang berbeda dengan berpijak pada prinsip tegaknya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan dan perdamaian antara kelompok kepentingan yang berbeda sekaligus memberi arah kepada kehidupan yang lebih baik.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua bentuk, yaitu pencegahan dan penghukuman. Perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya lembaga penegak hukum, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan lainnya. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.

Soediman Kartohadiprodjo mengatakan hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan.⁴ Oleh karena itu, penegakan keadilan di bidang ekonomi menjadi salah satu media sebagai perwujudan penegakkan keadilan khususnya pasar modal. Doktrin-doktrin di atas bila diterapkan masih merupakan *das sollen* dalam permasalahan ini. Dari data lembaga OJK yang diperoleh pada tabel di bawah ini adalah *das sein* yang terjadi dimasyarakat sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1. Data Penanganan Perkara 2017 s.d Januari 2024

Tahun	Perbankan	Pasar Modal	IKNB*	Perkara P-21*
2017	4	-	-	4
2018	15	-	3	18
2019	14	4	1	19
2020	13	1	7	21
2021	14	-	3	17
2022	18	-	5	23
2023	14	-	4	18
2024	1	-	-	1

Sumber: Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan 2024.

*IKNB : Industri Keuangan Non Bank

*Perkara P-21 : Berkas perkara yang sudah lengkap

Salah satu aspek pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang terintegrasi di Indonesia adalah sebagai regulator. Di dalam undang-undang, terdapat dua bentuk perlindungan hukum oleh OJK, yaitu bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif. Dalam hal pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang OJK, yaitu:⁵

⁴ Shidarta. "Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo". Diakses pada 17 Juli 2024 dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1415/1361>

⁵ Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang ciri industri jasa keuangan, layanan dan produknya;
- b. Meminta agar lembaga jasa keuangan ditutup jika merugikan masyarakat;
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, Pasal 29 UU OJK berbunyi: OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dengan demikian Pasal ini juga mempertegas tugas OJK perihal pelaksanaan pelayanan pengaduan konsumen. Bentuk perlindungan konsumen lainnya yang bersifat represif adalah ketika terjadi sengketa antar konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, sehingga OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Peran represif OJK dalam perlindungan konsumen juga diatur dalam Bab IV Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, di mana OJK dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan usaha, serta pencabutan ijin kegiatan berusaha.

Perlindungan konsumen oleh OJK terlihat jelas pula pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 1 angka 2 diatur bahwa pasar modal adalah salah satu jasa keuangan yang dimaksud dalam peraturan OJK yang dimaksud dan konsumen adalah pihak-pihak yang mendapatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Dalam Pasal 2 peraturan OJK ini, perlindungan konsumen harus menggunakan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan meberikan tugas tambahan kepada OJK sebagai penyidik tunggal dalam tindak pidana sektor keuangan, serta melakukan penyelesaian dugaan tindak pidana sektor keuangan sebelum dimulainya tahap penyidikan dengan membayar ganti kerugian. Ganti rugi yang dimaksud merupakan sanksi administratif dan merupakan hak dari pihak yang dirugikan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai regulasi terbaru, menjadikan peran OJK semakin bertambah banyak. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, peran OJK sebagai penyidik tunggal adalah konsep baru dalam pasca berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023. Konsep peran OJK tersebut menurut penulis akan menjadikan masalah bagi investor pasar modal, karena kedudukan OJK hanya ada di Ibu Kota Negara

Indonesia. Sementara Investor pasar modal jelas tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi 38 provinsi. Sehingga peran OJK yang seharusnya memberi keadilan tidak dapat terpenuhi karena posisi OJK yang jauh atau tidak terdapat di setiap provinsi akibatnya menyulitkan investor Pasar Modal dalam hal pengaduan pada penyidik (OJK sebagai penyidik tunggal bagi konflik di sektor Pasar Modal Indonesia). Di pihak investor Pasar Modal keluhan atau pengaduan yang sulit diproses mengingat posisi OJK akan membuat rasa keadilan bagi investor Pasar Modal sulit tercapai. Bila hanya terpenuhi asas kepastian hukum tanpa tercapainya asas keadilan, maka jelas konsep tersebut yang ditawarkan Undang-Undang baru tidak memiliki asas kemanfaatan bagi investor Pasar Modal.

Peran OJK memberikan perlindungan hukum kepada investor kontrak investasi yaitu berfungsi sebagai pembuat peraturan dan kebijakan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan supervisi yang terintegrasi terhadap keseluruhan aktivitas di dalam sektor jasa keuangan. Maka dari itu, seluruh aktivitas jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK.⁶

Dilihat dari sudut pandang peneliti, Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum lemah, maka paling tidak terdapat tiga hal yang akan terjadi, yaitu:

- a. Biaya bagi perusahaan kecil dan menengah sangat tinggi jika ingin menjadi perusahaan publik.
- b. Perusahaan besar Indonesia harus memperhitungkan modal asing, yang artinya investor asing mendapatkan keuntungan lebih banyak dari perusahaan tersebut.
- c. Undang-undang pasar modal yang tidak memadai ditambah dengan penegakkan hukum yang lemah membuat investor enggan berinvestasi di pasar modal Indonesia karena kepastian hukum tidak terjamin.

Adanya penerapan sanksi sangat penting yang termuat dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, serta Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai regulasi pemerintah yang terbaru. Pemberian sanksi berfungsi tidak hanya membuat efek jera juga seyogyanya memberi manfaat edukasi atau sosialisasi pada investor pasar modal Indonesia. Sanksi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap investor atau pihak yang dirugikan dalam transaksi di Pasar Modal Indonesia. Jadi, OJK dengan aturan tertulisnya yang baru belum dapat memastikan perlindungan hukum terhadap investor pasar modal sekalipun telah menerapkan prinsip-prinsip (asas-asas) yang ada dalam hukum pasar modal Indonesia. Kajian tentang penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 belum banyak ditulis oleh peneliti terdahulu. Bila dikaitkan dengan gugatan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi lebih fokus pada Pasal 49 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang memberi tambahan tugas bagi OJK dalam menangani kasus tindak pidana di sektor keuangan. Kejahatan atau pelanggaran terhadap tindak pidana jasa keuangan di Pasar Modal bukan merupakan delik biasa melainkan berupa delik aduan

⁶ Bismar Nasution, Upaya Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penggalangan Dana Masyarakat dalam Bentuk Investasi, (Disampaikan pada Focus Group Discussion terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani Satuan Tugas Waspada Investasi, oleh OJK, Jakarta, 8 September 2015).

dalam proses pemidanaan. Itu yang menyebabkan investor maupun masyarakat akan mengalami hambatan jika OJK hanya ada di Ibu Kota Indonesia.

Asas kepastian hukum secara normatif terletak pada kenyataan bahwa suatu peraturan hukum dibuat dan diundangkan secara tertulis, karena diatur secara jelas dan logis. Sanksi diatur secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum menuju pada keadilan serta kemanfaatan. Peraturan mengenai Pasar Modal di Indonesia sudah semakin lengkap dan dalam bentuk tertulis hal ini menuju kepada kepastian hukum yang dapat membuat keadilan serta kemanfaatan bagi para investor Pasar Modal Indonesia dan masyarakat.

Penerapan sanksi dalam Undang-Undang terbaru, OJK dapat menetapkan asas atau prinsip *Una Via*, dalam bahasa aslinya penerapan asas *Electa Una Via Non Datur Recursus Ad Alteram*, yaitu ketika suatu jalan telah dipilih, tidak boleh ada jalan lain lagi yang dapat diberikan (Black Law Dictionary 2004). Pada UU OJK 2011 belum termuat kewenangan OJK sebagai penyidik tunggal dan belum ditetapkannya prinsip *una via*. Baru setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Pasal 100 A mencantumkan penambahan kewenangan OJK sebagai pelaksana prinsip *Una Via*. Pasal tersebut menggunakan asas *Una Via* untuk penerapan sanksi, artinya tidak boleh ada proses untuk mengenakan sanksi administrasi jika surat untuk memulai prosedur pidana pajak telah diterbitkan. Sebaliknya, surat untuk memulai prosedur pidana pajak tidak dapat diterbitkan jika proses administrasi telah menetapkan dan mengenakan sanksi untuk permasalahan atau pelanggaran pajak yang sama. (contoh pada sanksi pidana pajak. Untuk kasus di pasar modal belum ada).

Asas *Una Via* ini diterapkan di negara Belgia dan ditulis dalam penelitian yang dilakukan oleh Malherbe dan Peeters tahun 2016, juga terdapat dalam jurnal yang ditulis oleh Nathalina Naibaho, dkk⁷ di mana administrasi pajak bekerja sama dengan pihak pelaksana pidana pajak. Sedangkan di Indonesia asas ini diterapkan bagi Pasar Modal di Indonesia. Pemberlakuan asas *Una Via* di Belgia disertai dengan alokasi fungsi dan pelaksanaan di antara para pihak. Jika prosedur pidana yang dipilih, pihak pelaksanaan administrasi pajak harus menyerahkan data fiskal yang dimilikinya kepada pihak penegak hukum pidana pajak. Atas hal-hal yang bersifat memaksa, seperti penggeledahan dan penyitaan, pelaksanaannya akan dilakukan oleh pihak penegak hukum pidana pajak. Di samping itu, hal-hal yang sifatnya tanpa pemaksaan, pelaksanaannya dilakukan oleh pihak pelaksana administrasi pajak.

Di Indonesia pelaksanaannya berarti mengkaitkan antara penegak hukum pidana dan penegak hukum administrasi terkait dengan pelaksanaan sanksi bagi pelanggaran atau kejahatan di Pasar Modal Indonesia. Jika disandingkan dengan sistem hukum di Indonesia, aturan dalam Pasal 76 KUHP yang berbunyi:

1. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

⁷ Naibaho, Nathalina; Harkrisnowo, Harkristuti; AR, Suhariyono; and Wibisana, Andri Gunawan (2021) "Criministrative Law: Developments And Challenges In Indonesia," *Indonesia Law Review*: Vol. 11: No. 1, Article 1.

2. Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
 - a. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
 - b. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa. Kemudian Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan” menunjukkan sistem hukum pidana dan hukum perdata di Indonesia mengadopsi Asas *Ne Bis In Idem*. Sedangkan di Indonesia, sanksi pidana merupakan *Ultimum Remedium*. Hal-hal tersebut di atas adalah akan dihadapi oleh investor pasar modal ke depannya jika terjadi penerapan sanksi di Bursa Efek Indonesia.

4. Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Dan (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Ojk Sebagai Penyidik Tunggal Di Sektor Jasa Keuangan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dalam Putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023, di mana sebelumnya untuk kasus khusus sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan kini MK memperbolehkan penyidik yang bukan dari OJK menyidik kasus tersebut dalam amar Putusan MKRI Nomor 59/PUU-XXI/2023 yaitu:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan ketentuan norma Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Sehingga norma Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selengkapnya berbunyi: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”.
- 3) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 4) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Pasal yang diuji adalah Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menyatakan bahwa penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Permohonan tersebut dikabulkan, MK memberikan pemaksaan konstitusional bersyarat

yang disampaikan oleh Ketua MK, Dr. Suhartoyo dalam sidang yang menyatakan pasal 49 ayat 5 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut MK, Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang hanya memberikan kewenangan kepada penyidik OJK, mengabaikan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Pertimbangan putusan yang dibacakan oleh hakim MK, Prof. Arief Hidayat menyatakan bahwa sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan penerapan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban selalu membangun koordinasi antara penyidik yang bukan penegak hukum dan lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik Polri.

Sebagaimana yang telah diketahui, uji materiil undang-undang tersebut diajukan oleh Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 (Pemohon I), I Made Widia (Pemohon II), Ida Bagus Made Sedana (Pemohon III), dan Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati (Pemohon IV). Para pemohon mengujikan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK. Penggugat menyatakan kerugian yang dialami penyebabnya adalah karena tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian RI atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan, seperti permasalahan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Kecuali hanya melalui proses penegakan hukum saat penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan, yang hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK.

Dalam pandangan Pemohon I konsekuensi keberadaan ketentuan UU P2SK tersebut, dinilai menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU P2SK yang sangat potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi melakukan penanganan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Tertentu OJK, apabila dimaknai hanya satu-satunya sarana penanganan penyidikan tunggal tindak pidana oleh OJK.

Makna dari putusan yang tertuang dalam putusan MKRI No. 59/PUU-XXI/2023 tentang Pasal 49 adalah dikabulkannya permintaan masyarakat terhadap judicial review yang diajukannya kepada MK dengan tidak belakunya UU Pasar Modal yang menyatakan OJK sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, POLRI masih ikut serta dalam tugas penyidikan tindak pidana di sektor keuangan bersama OJK. Putusan tersebut berakibat OJK harus melaksanakan sebagaimana kewenangannya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang OJK. Di samping itu, penyidik POLRI melalui putusan MKRI tersebut dapat menjadi penyidik di lingkungan tindak pidana jasa keuangan.

5. Simpulan

- A. Perlindungan hukum terhadap investor pasar modal tidak sepenuhnya bisa mengikuti apa yang diatur dan diamankan oleh undang-undang di sektor keuangan. Hal tersebut terkendala karena adanya penolakan judicial review terkait undang-undang di sektor keuangan.
- B. Bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (5) yang mengatur mengenai wewenang OJK sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan juga masih belum bisa diterapkan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 59/PUU-XXI/2023 karena mengabaikan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) mengingat bahwa sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan penerapan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Referensi

Buku:

Rahardjo, Satjipto. 2002. "Ilmu Hukum". PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Setiono. 2004. "Supremasi Hukum". Surakarta: UNS.

Nasution, Bismar. 2015. dalam "FGD" terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani Satuan Tugas Waspada Investasi, oleh OJK.

Ginintu, Mohammad Irvan Fahrizal, dkk. 2023. "Efektivitas Penerapan UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pada Kasus Gagal Bayar Asuransi Usaha Bersama". Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 1/No-02/Januari-Juni/2023.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Saidin dan Yessi Serena Rangkuni. 2021. Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

M. Irsan Nasarudin, dkk. 2008. "Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang:

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

_____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

_____. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023.

Jurnal Daring atau Online :

Arifin, Zainal. 2023. Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT L- Risma Dan BMT SSB Lampung Timur (Studi UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Sektor Keuangan). Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2, Hal. 125-142. Diakses pada tanggal 10 Juli 2023 dari <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/7058/3325>.

Naibaho, Nathalina; Harkrisnowo, Harkristuti; AR, Suhariyono; and Wibisana, Andri Gunawan (2021) "Criministrative Law: Developments And Challenges In Indonesia," Indonesia Law Review: Vol. 11: No. 1, Article 1. Diakses pada tanggal 17 Juli 2024 dari <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=ilrev>

Razak, Andi Azwa Anshari. 2023. Politik Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Industri Perbankan Di Indonesia. Madani: Jurnal Imiah Multidisiplin, Vol. 1 NO. 5, Juni 2023, Hal. 94-105. Diakses pada tanggal 10 Juli 2023 dari <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/138>.

Shidarta. "Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo". Diakses pada 17 Juli 2024 dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1415/1361>